



**PERJANJIAN KERJA SAMA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALANGKA RAYA
DENGAN
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA SINTA RANGKANG**



**TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : HK.03.01/2.6/1302/2021

Nomor : 800/89/DINSOS.VII

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sepuluh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dhini, M.Kes. : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangka Raya berkedudukan di Jalan George Obos No.32 Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangka Raya, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Ina Udiati, SKM., M.Si. : Kepala UPT Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang, berkedudukan di Jl. Pariwisata No. 174, Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak menyatakan sepakat mengadakan kerja sama kemitraan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam bidang Keperawatan, Kebidanan dan Gizi dengan memperhatikan dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

- (1) Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang adalah UPT Panti Sosial Tresna Werdha yang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

kegiatan teknis penunjang Dinas Sosial dalam pemberian bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan daerah pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bagi lanjut usia terlantar dan rawan terlantar agar dapat hidup secara wajar dalam kehidupan diri sendiri, keluarga dan bermasyarakat, serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan.

- (2) Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangka Raya adalah lembaga pendidikan kesehatan yang mempunyai misi dan fungsi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (3) Pendidikan adalah kegiatan untuk menyiapkan peserta didik melalui pengajaran, bimbingan, praktik klinik, praktik komunitas dan atau latihan sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (4) Penelitian adalah suatu kegiatan objektif dalam usaha mengembangkan, serta menguji ilmu pengetahuan berdasarkan atas prinsip-prinsip, teori-teori yang disusun secara sistematis melalui proses yang intensif dalam ranah tatanan klinis maupun komunitas.
- (5) Pengabdian masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tridharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.
- (6) Penggunaan lulusan adalah upaya memberikan kesempatan kepada lulusan Poltekkes Kemenkes Palangka Raya untuk dapat bekerja pada Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Sosial Lanjut Usia dan kualitas sumber daya manusia kesehatan di Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang.
- (2) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku dan motivasi mahasiswa/peserta didik dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada lanjut usia.
- (3) Meningkatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan.
- (4) Mengkoordinasikan terselenggaranya kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangka Raya di Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>f</i>	<i>Br</i>

Pasal 3
DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** mengadakan perjanjian kerja sama ini didasarkan atas kesepakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan, kedudukan, hak dan kewajiban masing-masing seperti ketentuan yang ditetapkan bersama dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan penggunaan lulusan Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangka Raya di Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang .

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Mengajukan permohonan izin pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum kegiatan dilaksanakan.
- c. Mematuhi peraturan dan prosedur yang berlaku di lingkungan Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik yang bersikap teknis, administrasi maupun keuangan.
- d. Mengganti kerugian atas kerusakan sarana/fasilitas Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang sebagai akibat kelalaian selama melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- e. Membayar biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat guna meningkatkan kualitas kegiatan dimaksud.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Memberikan izin kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memakai dan memanfaatkan sarana/fasilitas pada Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang sebagai lahan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. Menunjuk tenaga Pembimbing Klinik / Clinical Instructur (CI) pada UPT di Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang sesuai dengan kompetensi pendidikan yang diinginkan.
- c. Memberikan bimbingan, pembinaan dan pengalaman praktik kepada mahasiswa/peserta didik yang menyangkut aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap profesional sesuai dengan kurikulum institusi melalui CI.
- d. Terlibat dalam memberikan penilaian kepada mahasiswa/peserta didik yang telah ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
- e. Menentukan dan menyediakan instalasi, unit, tempat dan atau ruangan serta kebutuhan pelayanan sesuai dengan kompetensi yang hendak dicapai oleh institusi pendidikan.
- f. Memberikan informasi kebutuhan tenaga kerja kesehatan yang sesuai dengan ruang lingkup PIHAK PERTAMA.

(3) Hak PIHAK PERTAMA

- a. Memanfaatkan sarana dan fasilitas pada Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- b. Mendapatkan Pembimbing Klinik untuk mahasiswa/peserta didik yang telah ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.
- c. Memperoleh hasil evaluasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang.
- d. Memperoleh informasi terkait penggunaan lulusan PIHAK PERTAMA di Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang.

(4) Hak PIHAK KEDUA

- a. Memberikan sanksi kepada mahasiswa/peserta didik yang melaksanakan kegiatan praktik atas pelanggaran tata tertib, peraturan dan atau pelanggaran etika berupa:
 - Teguran peringatan
 - Mengganti kerugian
 - Diberhentikan sementara dari kegiatan praktik
 - Diberhentikan selamanya dari kegiatan praktek serta dikembalikan ke Institusi Pendidikan asal yang bersangkutan.
- b. Meminta penggantian kepada PIHAK PERTAMA atas sarana/fasilitas yang terbukti rusak akibat kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 6
ADMINISTRASI

- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat menjadi tanggung jawab kedua belah pihak secara proporsional.
- (2) Pemberitahuan teknis kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, harus disampaikan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA paling lambat 2 (dua) minggu sebelum kegiatan dimulai.
- (3) Biaya operasional kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana tersebut dalam perjanjian ini ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangka Raya.

Pasal 7
PELAKSANAAN

- (1) Jadwal kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat diatur bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat diatur oleh Bidang yang ditunjuk oleh pimpinan institusi lahan praktek dan kerja sama dengan Bidang / Seksi terkait.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan diantara kedua belah pihak mengenai pelaksanaan ketentuan kesepakatan kerja sama ini maka kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah, maka perselisihan tersebut diusahakan penyelesaiannya oleh suatu Badan Arbitrase yang anggota-anggotanya terdiri dari 3 (tiga) orang; yaitu masing-masing seorang wakil dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta seorang wakil lagi yang ditunjuk oleh kedua belah pihak.
- (3) Bila tidak diperoleh penyelesaian melalui arbitrase ini, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui saluran hukum yang ada.
- (4) Kedua belah pihak setuju untuk penyelesaian ini memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Pengadilan Negeri Palangka Raya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>f</i>	<i>BB</i>

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dan atau diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerja sama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini.
- (3) Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam kesepakatan kerja sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kesepakatan kerja sama ini. Peristiwa dimaksud adalah gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, pemberontakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahu kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara mufakat.
- (3) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat menghapuskan kesepakatan, dan berdasarkan kesiapan kondisi, kedua belah pihak dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perubahan dan penambahan ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini dilakukan melalui musyawarah antara kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang perlu diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditinjau kembali dan dimusyawarahkan antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksana kerja sama ini kedua belah pihak mengadakan evaluasi 2 (dua) kali dalam setahun.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 10 Maret 2021

PIHAK PERTAMA
Direktur Poltekkes Kemenkes
Palangka Raya



DHINI, M.Kes.
NIP. 19650401 198902 2 002

PIHAK KEDUA
Kepala Unit Pelaksana Teknis
Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang



INA UDIATI, SKM., M.Si.
NIP. 19660209 198902 2 001

Mengetahui,
Plt. Kepala Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Tengah



dr. ADM. FANGKUDUNG, M.Kes.
NIP. 19630527 199102 1 001

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA